



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 6439/Pdt.G/2013/PA. Im

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara; -----

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswsasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RD. UNTUNG PURBADI, SH. Dan MUCHOLIMATU SA'DIYAH, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum **UNTUNG PURBADI & REKAN**, beralamat di Perumahan Sapphire Regency Blok A-13 Jalan Yos Sudarso, Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 3061/UP tanggal 1 Oktober 2013, dan selanjutnya disebut PENGGUGAT; -----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya disebut TERGUGAT; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register nomor: 6439/Pdt.G/2013/PA.Im tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 1988 dihadapan pejabat Kanor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1090/57/ 1988, tanggal 29 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 26 tahun, dan berjalan secara harmonis, sudah campur, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu: 1. RUDI SETIABUDI, (laki-laki, 25 tahun), 2. BUDI SUTOMO, (laki-laki, 20 tahun), dan 3. APRIYANTO, (laki-laki, 12 tahun) serta belum pernah bercerai;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi pertengkaran atau cekcok yang tiada hentinya, hal ini dikarenakan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Imah, penduduk desa Tukdana, kecamatan Tukdana, kabupaten Indramayu dan telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat; ----
- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat selama 2 tahun, karena Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal ditempat lain; -----
- Bahwa dengan peristiwa seperti itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rapuh/retak; -----
- Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami atau kepala keluarga dalam menghadapi hal-hal tersebut diatas adalah merupakan beban mental yang tidak ter pikulkan, terutama kepada Penggugat; -----
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta bantuan nasehat baik kepada keluarga Penggugat serta pemuka agama untuk mengatasi perselisihan tersebut, namun selalu mengalami jalan buntu, sehingga tujuan untuk rumah tangga yang sakinan mawaddah warahmah tidak tercapai; -----
- Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan retaknya rumah tangga dan sulit untuk dipertahankan, juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keutuhan rumah tangga; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Agama Indramatu berkenan memberikan putusan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, bahkan telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Drs. Solihuddin, SH.**, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan tertulis yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 4 Desember 2013, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil agar memberitahukan secara tertulis kepada atasannya tentang adanya gugatan perceraian dari Penggugat, untuk memperoleh keterangan tertulis dari Pejabat atasan Tergugat, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ---

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IMAH penduduk desa Tukdana, apalagi punya anak yang berumur 1 tahun, Penggugat memang sering menuduh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, pada tahun 2011 Penggugat menuduh Tergugat menikah dengan seorang perempuan bernama Rokyah penduduk desa Wanasari, kecamatan Widasari, kemudian pada tahun 2012 Penggugat juga menuduh Tergugat menikah lagi dengan MUN MAEMUNAH penduduk desa Sukamulya, kecamatan Tukdana, semua dugaan dan semua tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat semuanya fitnah, hanya akal-akalan Penggugat dengan pihak lain, dan telah mengambil kesimpulan dari kabar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sebenarnya yang pergi dari rumah adalah Penggugat bukan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di desa Cikedung tanpa ijin Tergugat, namun Tergugat tetap melakukan upaya untuk menjemput, merayu dan mengajak Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal semula, Tergugat juga selalu aktif datang ketempat tinggal Penggugat untuk memberi nafkah lahir maupun batin tapi Penggugat menolak;

-----

• Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum sepenuhnya rapuh, karena Tergugat dan Penggugat masih suka bermusyawarah untuk mencari solusi jalan keluar yang terbaik agar tidak terjadi perceraian, hanya saja pada saat ini Penggugat masih memiliki gengsi dan ego yang tinggi untuk kembali bersama Tergugat;

-----

• Bahwa semua masalah/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya adalah masalah bersama dalam kehidupan rumah tangga yang harus dimusyawarahkan untuk mencari solusinya, dan seharusnya Penggugat bersabar sebagaimana yang dilakukan Tergugat, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, demi kebaikan dan masa depan anak-anak;

-----

• Bahwa benar fihak keluarga maupun pemuka agama pernah memberikan nasehat kepada Penggugat yaitu; Sdr. SYARIPUDIN, S.Pd (pemuka agama/tokoh masyarakat), Sdr. EDI RASDIANA, S.Pd, M.Si (Sekcam Cikedung/teman dekat Penggugat dan Tergugat), Sdr. MULYADI (orang dekat Penggugat dan Tergugat), dan Sdr. Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Pd (kakak kandung Tergugat), namun Penggugat tidak pernah menghiraukan nasihat yang telah disampaikan oleh mereka;

-----

• Bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya bisa diselesaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dahulu saja ketika tahun 2004, tahun 2007 dan tahun 2010 Penggugat melakukan perbuatan yang fatal terhadap Tergugat, semuanya dapat diatasi bersama berkat kesadaran antara Penggugat dan Tergugat, dan karena Tergugat tetap bersabar untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Menolak semua tuntutan gugatan cerai Penggugat sebagaimana keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tanggal 6 Maret 2013 Nomor: 2051/Pdt.G/2012/PA.Im, dan keputusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Juli 2013 Nomor: 100/Pdt.G/2013/PTA.Bdg;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat, dan;
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya, dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 1090/57/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu tertanggal 29 Nopember 1988, (bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3212045010690004 atas nama Hj. Titi Puspita, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu, tertanggal 29 April 2013, (bukti P.2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutarih dan Sucipto, Pamong Desa Tukdana, tertanggal 27 Agustus 2012, (bukti P.3);
4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surdana, tertanggal 27 Agustus 2012, (bukti P.4);

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, hubungan dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah berumah tangga kurang lebih 26 tahun, dan tinggal di Cikedung;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam hal usahanya, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Imah;-----
- Bahwa saksi telah mengecek kepada orang tua perempuan tersebut yang bernama Dulhak, dan ternyata membenarkan bahwa dirinya telah menikahkan anaknya dengan H. Kaswadi;-----
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena tidak sanggup dengan sikap Tergugat;-----
- Bahwa saksi dan semua keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;-----

II. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, hubungan dengan Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, juga karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama Imah, saksi pernah datang kerumah isteri muda Tergugat dan ditemui oleh orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sering memberi nasihat akan tetapi tidak berhasil; -----

III. **SAKSI III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal, tapi pernah bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2011 di kantor Kecamatan Tukdana sewaktu saksi mau membuat Kartu Tanda Penduduk, dan sekitar setengah bulan kemudian bertemu lagi dengan Tergugat di prapatan jalan Tukdana;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari beberapa orang bahwa Tergugat telah menikah dengan anaknya bapak Dulhak yang rumahnya di belakang kantor Kecamatan Tukdana;

IV. **SAKSI IV**, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tapi kenal dengan Tergugat karena sama-sama aktif di Pers, dan boleh dikatakan Tergugat adalah atasan saksi; -----

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari teman-teman di Tukdana dan dari wartawan sekitar 10 hari yang lalu bahwa Tergugat telah menikah lagi;







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa saksinya sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan musyawarah keluarga sudah dilakukan, namun tetap saja tidak berhasil;-----

II. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, saksi adalah teman dekat Tergugat;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; -

- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun Penggugat dan Tergugat tetap bertemu secara rutin; -

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

III. **SAKSI III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012;-----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab birpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat dituduh oleh Penggugat menikah dengan perempuan lain asal desa Tukdana bernama Imah anaknya bapak Dulhak;-----

- Bahwa saksi pernah konfirmasi dan menanyakan langsung masalah ini dengan bapak Dulhak dan para tetangganya, namun ternyata tidak ada yang kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir menghadap kepersidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, bahkan telah dilakukan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor: 01 Tahun 2008 agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu hubungan hukum dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya adalah isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Januari 1988, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dalil mana diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan dikuatkan pula dengan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1), maka oleh karenanya harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Indramayu, maka sesuai dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara ini baik secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

absolut maupun relatif gugatinya merupakan wewenang Pengadilan Agama Indramayu; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu: 1. RUDI SETIABUDI, umur 25 tahun, 2. BUDI SUTOMO, umur 20 tahun, dan 3. APRIYANTO, umur 12 tahun., namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Imah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 1 tahun, dan sekarang Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat selama 2 tahun, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tinggal ditempat lain, dan selama itu pula Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan telah berusaha untuk meminta bantuan nasihat kepada keluarga Penggugat serta pemuka agama untuk mengatasi perselisihan tersebut, namun selalu mengalami jalan buntu, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, namun menurut Tergugat penyebabnya bukan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, karena Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain apalagi sampai mempunyai anak, tuduhan itu merupakan fitnah dan akal-akalan Penggugat yang telah mengambil kesimpulan dari berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat, namun menurut Tergugat, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat bukan Tergugat, sedangkan mengenai nafkah bathin, Tergugat selalu datang ketempat Penggugat untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, akan tetapi Penggugat menolak; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga membenarkan telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga maupun tokoh agama, namun Penggugat tidak pernah menghiraukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh mereka; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat membantah factor yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Tergugat penyebabnya adalah sikap Penggugat yang mengambil kesimpulan dari kabar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fitnah), memiliki gengsi dan ego yang tinggi, serta tidak pernah menghiraukan nasihat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena alasan perceraian Penggugat didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan; ----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, telah didengar keterangan beberapa orang saksi yang merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan sekarang Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 tahun; -----

Menimbang, bahwa mengenai factor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat adalah karena Tergugat menikah lagi, dengan mengajukan bukti P.3 dan P.4, dalil mana dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.1, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti- bukti tersebut; ---

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah surat pernyataan sepihak yang isinya menyatakan tentang suatu peristiwa berdasarkan informasi orang lain bukan berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan oleh pembuat surat pernyataan tersebut, lagi pula para saksi yang telah didengar keterangannya juga memberikan keterangan mengenai perkawinan Tergugat dengan perempuan lain berdasarkan informasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua (Testimoni De Aguid), maka bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya tentang tidak adanya perkawinan antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama IMAH, yang menurut Penggugat merupakan factor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak-rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266.K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti, lagi pula para saksi dalam keterangannya masing-masing telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, karena hati keduanya telah pecah, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tidak akan dapat mewujudkan dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan oleh karenanya harus dikabulkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh isterinya seharusnya mendapatkan surat keterangan perceraian dari atasannya, namun Tergugat tidak menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan tersebut ke persidangan, meskipun telah diberi penjelasan dan kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH LIMA** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU EMPATBELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal DUA PULUH TUJUH bulan SYA'BAN tahun SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA Hijriyah, oleh kami **Drs. MAMBAUL IZZI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. ERIK SUMARNA, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MA, dan Drs. WAWAN NAWAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. SUBUR. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

**DRS. MAMBAUL IZZI, SH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**DRS. ERIK SUMARNA, SH. MA.**

**DRS. WAWAN NAWAWI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**DRS. S U B U R**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp.375.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h      Rp.466.000,-**

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA  
OLEH  
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. PARIKHI, SH.